

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 05/KEP/KIP/V/2013 TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. Bahwa untuk tetap berjalannya kegiatan dan organisasi Komisi Informasi Pusat.
 - b. Bahwa Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat akan mengadakan pertemuan dengan Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) di Canberra untuk membahas undang-undang kebebasan informasi di kedua negara dan undang-undang perlindungan data dan penyelesaian sengketa informasi di Australia, pada tanggal 7-10 Mei 2013.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 02/KEP/KIP/IV/2010 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat.

MENDELEGASIKAN:

Kepada

: 1. Amirudin Komisioner Komisi Informasi Pusat:

Untuk

- : a. Mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal KI Pusat;
 - b. Mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/atau Subkomisi dan Sekretaris KI Pusat.
 - c. Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan KI Pusat.

Waktu

: Pendelegasian ini mulai tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2013.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal

: 6 Mei 2013

KOMISI INFORMASI PUSAT KETUA,

ABDUL RAHMAN MA'MUN